



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : **Jony Als.Pocong Als. Jontrot Bin Masgul;**
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 28 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Korpri Blok E Nomor 163 Kelurahan Juata Krikil Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2019 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum AlBanna Lamongan Pos Hukum Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 61/ Pen.B/ 2019/ PN Bjn tanggal 16 April 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2019 /PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B.28/O.5.16/Fp.1/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 61/Pid.B/ 2019/PN Bjn tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.61/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. PDM - 25/BJN/Ep.1/IV/2019 tanggal 16 April 2019, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONY Als POCONG Als JONTROT Bin MASGUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ **Pencurian dengan pemberatan** “ , sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONY Als POCONG Als JONTROT Bin MASGUL dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2012 warna hitam No.Pol. S-5743-LJ No. Ka : MH31KP001CK127797 No. Sin 1KP127700 beserta kunci
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2012 warna hitam No.Pol. S-5743-LJ No. Ka : MH31KP001CK127797 No. Sin 1KP127700Dikembalikan kepada pemiliknya an. SHELY YUHANA HAYATI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut diatas tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) akan tetapi berupa permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, pada tuntutan dan tetap pada tuntutan dan terdakwa pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat **dakwaan** Penuntut Umum No. PDM-II/25/BJN/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 sebagaimana berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JONY Als POCONG Als JONTROT Bin MASGUL pada Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, di kos-kosan Jalan mangga Dusun Plosolanang Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekira tanggal 03 Desember 2018 pukul 16.30 Wib , terdakwa JONY Als POCONG Als JONTROT Bin MASGUL menemukan kunci sepeda motor di rumput area halaman parkir kost milik Mbak WIN, terdakwa ingat waktu itu anak kost perempuan pernah bercerita dengan temannya jika kunci motornya hilang, selanjutnya terdakwa berpikiran bahwa kemungkinan kunci yang terdakwa temukan tersebut pasti cocok dengan salah satu motor yang terparkir di dalam kost tersebut. Keesokan harinya tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa menancapkan kunci motor di sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2012 warna hitam No.Pol. S-5743-LJ No. Ka : MH31KP001CK127797 No. Sin 1KP127700 dan ternyata kunci tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang cocok, kemudian terdakwa men setater (menghidupkan) dan menaiki sepeda motor tersebut untuk dibawa kabur , sementara sepeda motor terdakwa sendiri masih di dalam kamar kost terdakwa.

Bahwa Terdakwa menitipkan sepeda motor yang telah terdakwa curi pada temannya NAWAWI alamat Lowakan di Surabaya . Terdakwa kembali pulang ke Bojonegoro, dan sekitar tanggal 09 Januari 2019 terdakwa diamankan petugas kepolisian.

Bahwa Perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi S-5743-LJ tanpa sepengetahuan dan tidak mendapatkan izin dari pemiliknya saksi SELLY YUHANA HAYATI. Akibat perbuatan terdakwa saksi SELLY YUHANA HAYATI mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JONY Als POCONG Als JONTROT Bin MASGUL pada Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, di kos-kosan Jalan mangga Dusun Plosolanang Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekira tanggal 03 Desember 2018 pukul 16.30 Wib , terdakwa JONY Als POCONG Als JONTROT Bin MASGUL menemukan kunci sepeda motor di rumput area halaman parkir kost milik Mbak WIN, terdakwa ingat waktu itu anak kost perempuan pernah bercerita dengan temannya jika kunci motornya hilang, selanjutnya terdakwa berpikiran bahwa kemungkinan kunci yang terdakwa temukan tersebut pasti cocok dengan salah satu motor yang terparkir di dalam kost tersebut. Keesokan harinya tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa menancapkan kunci motor di sepeda

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2012 warna hitam No.Pol. S-5743-LJ No. Ka : MH31KP001CK127797 No. Sin 1KP127700 dan ternyata kunci tersebut memang cocok, kemudian terdakwa men setater (menghidupkan) dan menaiki sepeda motor tersebut untuk dibawa kabur , sementara sepeda motor terdakwa sendiri masih di dalam kamar kost terdakwa.

Bahwa Terdakwa menitipkan sepeda motor yang telah terdakwa curi pada temannya NAWAWI alamat Lowakan di Surabaya . Terdakwa kembali pulang ke Bojonegoro, dan sekitar tanggal 09 Januari 2019 terdakwa diamankan petugas kepolisian.

Bahwa Perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi S-5743-LJ tanpa sepengetahuan dan tidak mendapatkan izin dari pemiliknya saksi SELLY YUHANA HAYATI. Akibat perbuatan terdakwa saksi SELLY YUHANA HAYATI mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

I. Saksi SELLY YUHANA HAYATI, dibawah sumpah pada pokoknya keterangan sebagai berikut :

Bahwa Benar, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Pada hari pada Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 04.30 wib di kos-kosan Jalan mangga Dusun Plosolanang Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Terdakwa JONY Als POCONG Als JONTROT Bin MASGUL telah mencuri sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi S-5743-LJ milik SELLY YUHANA HAYATI ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal tanggal 25 November 2018 saksi kehilangan kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi S-5743-LJ, lalu saksi langsung membuat kunci sepeda motor yang baru;

Bahwa pada 01 Desember 2018, saksi pernah melihat terdakwa membawa tanpa izin sepeda motor Yamaha Mio milik saksi SELLY, dan angung ditegur oleh saksi SELLY;

Bahwa tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib saksi memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio soul di kos, setelah saksi pergi membeli makanan, pada pagi harinya sekira pukul 06.00 Wib saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada di parkiran kos;

Bahwa saksi tidak memberi ijin pada terdakwa untuk mengambil barang miliknya;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan sudah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan akan tetapi terdakwa keberatan dengan keterangan saksi;

II. Saksi EDI WAHONO dibawah sumpah pada pokoknya keterangan sebagai berikut :

Bahwa Benar, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Pada hari pada Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 04.30 wib di kos-kosan Jalan mangga Dusun Plosolanang Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Terdakwa JONY Als POCONG Als JONTROT Bin MASGUL telah mencuri sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi S-5743-LJ milik SELLY YUHANA HAYATI .;

Bahwa saksi dan rekannya DEDI mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pencurian sepeda motor Yamaha Mio milik saksi SELLY.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan terdakwa, jika ia mengambil sepeda motor Yamaha Mio S-5473 Lj milik Selly dengan cara terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor di rumput samping parkir, lalu terdakwa mendengar obrolan saksi SELY dengan tetangga kosannya jika kunci sepeda motornya hilang, lalu terdakwa menggunakan kunci sepeda motor yang ia temukan pada sepeda motor yang diparkir di kos, setelah terdakwa memasukkan kunci dan cocok lalu terdakwa menstater sepeda motor yamaha Mio S-5473-LJ dan membawanya kabur ke Surabaya ke tempat NAWAWI

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tujuannya untuk dimiliki sendiri sebagai sarana transportasi untuk bekerja , .

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan sudah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

III. Saksi DEDI HERMAWANTO, SH. dibawah sumpah pada pokoknya keterangan sebagai berikut :

Bahwa Benar, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Pada hari pada Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 04.30 wib di kos-kosan Jalan mangga Dusun Plosolanang Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Terdakwa JONY Als POCONG Als JONTROT Bin MASGUL telah mencuri sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi S-5743-LJ milik SELLY YUHANA HAYATI .;

Bahwa saksi dan rekannya EDI mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pencurian sepeda motor Yamaha Mio milik saksi SELLY.

Bahwa menurut keterangan terdakwa, jika ia mengambil sepeda motor Yamaha Mio S-5473 Lj milik Selly dengan cara terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor di rumput samping parkir, lalu terdakwa mendengar obrolan saksi SELY dengan tetangga kosannya jika kunci sepeda motornya hilang, lalu terdakwa menggunakan kunci sepeda motor yang ia temukan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada sepeda motor yang diparkir di kos, setelah terdakwa memasukkan kunci dan cocok lalu terdakwa menstater sepeda motor yamaha Mio S-5473-LJ dan membawanya kabur ke Surabaya ke tempat NAWAWI

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tujuannya untuk dimiliki sendiri sebagai sarana transportasi untuk bekerja , .

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan sudah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

IV. Saksi M. SOLIKIN dibawah sumpah pada pokoknya keterangan sebagai berikut :

Bahwa Benar, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Pada hari pada Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 04.30 wib di kos-kosan Jalan mangga Dusun Plosolanang Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Terdakwa JONY Als POCONG Als JONTROT Bin MASGUL telah mencuri sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi S-5743-LJ milik SELLY YUHANA HAYATI ;

Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh saksi SELLY tanggal 25 November 2018 saksi SELLY kehilangan kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi S-5743-LJ, lalu saksi SELLY langsung membuat kunci sepeda motor yang baru, selanjutnya pada 01 Desember 2018, saksi SELLY pernah melihat terdakwa membawa tanpa izin sepeda motor Yamaha Mio milik saksi SELLY, dan langsung ditegur oleh saksi SELLY

Bahwa tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib saksi SELLY memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio soul di kos dalam keadaan terkunci stir, setelah saksi SELLY pergi membeli makanan, pada pagi harinya sekira pukul 06.00 Wib saksi SELLY melihat sepeda motornya sudah tidak ada di parkiran kos, kemudian saksi SELLY memberitahu pada saksi jika sepeda motornya hilang .

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi SELLY tidak memberi ijin pada terdakwa untuk mengambil barang miliknya.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi SELLY mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan sudah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 04.30 wib di kos-kosan Jalan mangga Dusun Plosolanang Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Terdakwa JONY Als POCONG Als JONTROT Bin MASGUL telah mencuri sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi S-5743-LJ milik SELLY YUHANA HAYATI .

Bahwa Terdakwa sekira 1 minggu sebelumnya mendengarkan pembicaraan saksi SELLY dengan temannya di kosan yang mengatakan jika SELLY yang tinggal satu kosan dengan terdakwa kehilangan kunci kontak sepeda motornya, saat itu terdakwa menemukan kunci motor di rumput parkiran kos.

Bahwa pada Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 04.30 / habis subuh terdakwa menancapkan kunci motor yang ia temukan di sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi S-5743-LJ yang ada di parkiran kos-kosannya dan ternyata kunci tersebut memang cocok, kemudian terdakwa men setater (menghidupkan) dan menaiki sepeda motor tersebut untuk dibawa kabur ke rumah temannya NAWAWI di Surabaya

Bahwa terdakwa berniat mengambil sepeda motor Yamaha Mio soul Nopol S-5743-LJ milik saksi SELLY tujuannya untuk dimiliki terdakwa sendiri dan digunakan terdakwa bekerja

Perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio soul Nopol S-5743-LJ milik saksi SELLY tanpa sepengetahuan dan tidak mendapatkan izin dari pemiliknya saksi SELLY.

Bahwa benar, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar.

Menimbang, bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ Adhe Charge;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **barang bukti** berupa :

- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2012 warna hitam No.Pol. S-5743-LJ No. Ka : MH31KP001CK127797 No. Sin 1KP127700 beserta kunci
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2012 warna hitam No.Pol. S-5743-LJ No. Ka : MH31KP001CK127797 No. Sin 1KP127700

barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga bisa dijadikan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut diatas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa sekira 1 minggu sebelumnya mendengarkan pembicaraan saksi SELLY dengan temannya di kosan yang mengatakan jika SELLY yang tinggal satu kosan dengan terdakwa kehilangan kunci kontak sepeda motornya, saat itu terdakwa menemukan kunci motor di rumput parkir kos.

Menimbang, bahwa pada Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 04.30 / habis subuh terdakwa menancapkan kunci motor yang ia temukan di sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi S-5743-LJ yang ada di parkir kos-kosannya dan ternyata kunci tersebut memang cocok, kemudian terdakwa men-setater (menghidupkan) dan menaiki sepeda motor tersebut untuk dibawa kabur ke rumah temannya NAWAWI di Surabaya

Menimbang, Bahwa terdakwa berniat mengambil sepeda motor Yamaha Mio soul Nopol S-5743-LJ milik saksi SELLY tujuannya untuk dimiliki terdakwa sendiri dan digunakan terdakwa bekerja, Perbuatan terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bjn



mengambil sepeda motor Yamaha Mio soul Nopol S-5743-LJ milik saksi SELLY tanpa sepengetahuan dan tidak mendapatkan izin dari pemiliknya saksi SELY.

Menimbang, bahwa benar, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP. Bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai yaitu dakwaan Pertama melanggar Kesatu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa**
- 2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ,**

Menimbang bahwa , Majelis Hakim mempertimbangkan unsur unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana menunjuk terhadap manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya..

Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para terdakwa sebagaimana surat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa JONY Als POCONG Als JONTROT Bin MASGUL adalah pelaku tindak pidananya dan ternyata para terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab pidana atas perbuatannya, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2 Unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** "

Bahwa unsur "**mengambil**" adalah perbuatan itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. Barang yang diambil itu diisyaratkan harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan-kepunyaan orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sehabis subuh sekira pukul 04.30 wib di kos-kosan Jalan mangga Dusun Plosolanang Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Terdakwa JONY Als POCONG Als JONTROT Bin MASGUL telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul S-5743 –LJ milik SELLY . Seminggu sebelumnya terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor di rumput samping parkir, lalu terdakwa mendengar obrolan saksi SELLY dengan tetangga kosannya jika kunci sepeda motornya hilang, lalu terdakwa menggunakan kunci sepeda motor yang ia temukan pada sepeda motor yang diparkir di kos, setelah terdakwa memasukkan kunci dan cocok lalu terdakwa menstater sepeda motor yamaha Mio S-5473-LJ dan membawanya kabur ke Surabaya ke tempat NAWAWI. Bahwa terdakwa berniat mengambil sepeda motor Yamaha Mio soul Nopol S-5743-LJ milik saksi SELLY tujuannya digunakan terdakwa sendiri untuk bekerja .

Perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio soul Nopol S-5743-LJ milik saksi SELLY tanpa sepengetahuan dan tidak mendapatkan izin dari pemiliknya saksi SELY

Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut unsur "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 351 Ayat (2) KUHP tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut di atas dan karenanya terdakwa harus pula dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban SELLY YUHANA HAYATI sebesar Rp 9.000.000,-

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2012 warna hitam No.Pol. S-5743-LJ No. Ka : MH31KP001CK127797 No. Sin 1KP127700 beserta kunci
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2012 warna hitam No.Pol. S-5743-LJ No. Ka : MH31KP001CK127797 No. Sin 1KP127700

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jony Als. Pocong Jontrot Bin Masgul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana dalam dakwaan ke-satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2012 warna hitam No.Pol. S-5743-LJ No. Ka : MH31KP001CK127797 No. Sin 1KP127700 beserta kunci
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2012 warna hitam No.Pol. S-5743-LJ No. Ka : MH31KP001CK127797 No. Sin 1KP127700
 - Dikembalikan kepada pemiliknya an. SHELY YUHANA HAYATI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh KADARISMAN AL RISKANDAR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SUMARYONO, SH.,MH. dan, ISDARYANTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TARMO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh RENY WIDAYANTI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUMARYONO, S.H.,MH. KADARISMAN AL RISKANDAR, S.H.,M.H

ISDARYANTO, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

TARMO, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)